**FORMULIR MODEL L.3**

**PENETAPAN**

**Nomor: ............../PDT.G.S/..../ PN. …**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ antara:

1. **Penggugat**

Nama :

Alamat :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Email/Handphone :

**Melawan**

1. **Tergugat**

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Email/Handphone :

Menimbang, ................................................................................................

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. ............................ dalam register perkara; dan
3. memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di ………………………………

Pada tanggal ……………………………….

**Hakim**

Ttd

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Panitera Pengganti**

Ttd

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)